

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Adat Pintaan Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali

1. Sejarah Adat Pintaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali bahwa sejarah timbulnya adat pintaan dalam proses lamaran berawal dari nenek moyang, sudah terbentuknya sebuah permintaan dalam sebuah adat di desa tanjung kurung atau sudah menjadi tradisi. Sebuah pinangan atau sampai ke jenjang pernikahan. Kalau sebuah pintaan atau jujur dari pihak wanita maka pernikahan akan diurungkan atau dibatalkan. Sanksi akan berlaku apabila wanitanya dibawa lari, karena kedua orang tua wanita akan menuntut ke lelaki yang membawa lari anaknya.¹

Fungsi sebuah permintaan atau jujur dari pihak mempelai wanita, sebuah jujur akan digunakan untuk berbagai keperluan untuk melengkapi kehidupan yang mendatang, sebagian ada juga digunakan untuk membuat rumah, membeli perabot rumah tangga, modal untuk berdagang, dan lain sebagainya. Semua tergantung atas mufakat kedua calon pengantin, tidak diharuskan juga dalam proses lamaran.² Ada juga pernikahan yang dilakukan tanpa proses lamaran, kebanyakan yang menikah dari Desa Tanjung Kurung sendiri, kecuali warga desa tanjung kurung yang menikah dengan warga dari desa laia juga diganti dengan berupa benda.

¹ Wawancara dengan Tokoh Adat pada bulan Desember 2019.

² Wawancara dengan Tokoh Adat pada bulan Desember 2019..

2. Pelaksanaan Adat Pintaan

Pintaan atau jujur bisa juga diganti dengan berupa benda atau harta seperti yang diganti dengan rumah, kebun, lahan sawit, motor, mobil, atau sesuai dengan pintaan wanita tersebut bisa diperbandingkan dengan pintaan, kebanyakan uang bisa diganti dengan kebun atau lahan sawit.³

Respon atau tanggapan dari masyarakat desa tanjung kurung, kalau sebuah pernikahan dilakukan tanpa proses lamaran, tidak menjadi buah bibir atau omongan, karena kebanyakan warga menikah tanpa melalui proses lamaran. Kecuali kalau kedua mempelai sudah memiliki atau menyandang gelar atau sudah berpendidikan dan menikah dengan orang luar dari Desa Tanjung Kurung, barulah melakukan prosesi lamaran.⁴

Adapun adat pintaan itu sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan 3 pasangan pengantin yang disebutkan di atas terdiri dari beragam jumlahnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pasangan Jessyca dan Darmizi. Pintaan yang diterima oleh Jessyca ini adalah 100 juta uang tunai, 10 suku emas, 100 dus mie goreng, dan 100 kg beras. Menurut Jessyca, mahar atau pintaan sebesar itu bukan diminta tetapi lebih dikatakan sebagai pemberian dari pihak laki-laki yang dapat menyanggupi pintaan sebesar itu. Adapun alasannya adalah karena banyaknya orang yang berlomba-lomba atau membandingkan besar atau kecilnya mahar pernikahan dan sudah menjadi adat

³ Wawancara dengan Tokoh Adat pada bulan Desember 2019..

⁴ Wawancara dengan Tokoh Adat pada bulan Desember 2019..

istiadat dalam sebuah pernikahan yang dibentuk atau terciptanya dari masyarakat kami sendiri. Maka tujuannya lebih mengarah ke gengsi itu sendiri agar dipandang lebih dari pada yang lainnya sehingga membuat tak terkalahkan dari pada yang lainnya. Untuk diri sendiri menurut Jessyca, mencoba menguji sebatas mana diri kita dihargai oleh calon suami tersebut.⁵

- b. Pasangan Indriani dan Suparmanto. Pintaan yang diterima oleh Indriani adalah uang tunai sebesar 50 juta rupiah, ½ suku emas dan seperangkat alat shalat. Menurut Indriani bahwa dia meminta pintaan yang sedemikian dengan alasan kelak pintaan atau mahar tersebut dipergunakan untuk keperluan mereka kelak di dalam berumah tangga.⁶
- c. Pasangan Nadia Kasturi dan Suparman Saputra. Pintaan yang diterima oleh Nadia adalah berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah, ½ suku emas, 100 dus mie goreng, beserta uang untuk mukun. Menurut Nadia Kasturi bahwa pintaan atau mahar yang tersebut adalah dipergunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Mie goreng yang berjumlah 100 dus atau mukun akan dibagikan kepada sanak keluarga atau kerabat lainnya dengan harapan bahwa mie goreng yang sudah dibagikan kepada sanak keluarga tersebut akan dibalas atau diganti dengan berupa barang seperti perlengkapan rumah tangga atau barang yang berguna untuk acara sedekah adat di Desa Tanjung Kurung.⁷

⁵ Wawancara dengan Jessyca pada bulan Desember 2019.

⁶ Wawancara dengan Indriani pada bulan Desember 2019.

⁷ Wawancara dengan Nadia Kasturi pada bulan Desember 2019.

- d. Pasangan Rusmala Dewi dan Abdul Kadir. Pintaan yang diterima oleh Rusmala Dewi adalah berupa uang tunai 15 juta rupiah, 50 dus mie goreng, $\frac{1}{4}$ suku emas. Setelah bekerja menjadi guru di SMP N 4 Abab Kabupaten PALI. Empat tahun lamanya, akhirnya saya memilih menentukan pilihan pasangan hidup. Saya memilih suami saya, karena dia sifatnya bertanggung jawab, disiplin, sholeh, jadi mantap untuk dijadikan sebagai imamku. Suamiku menyandang gelar S1, bekerja dikantor LPMD Kab PALI. Pintaan atau jujur bukanlah sesuatu yang menjamin kebahagiaan, juga mukun bukan suatu hadiah atau barang melainkan ridho sang ilahi kita bisa mendapatkan ketenangan.
- e. Pasangan Dalinda Dan Dedi Kustiadi. Pintaan yang diterima oleh Dalinda adalah berupa uang tunai 20 juta rupiah, 100 dus mie goreng, $\frac{1}{2}$ suku emas. Alhamdulillah saya bisa menyandang gelar Sarjana setelah kuliah 5 tahun 8 bulan, akhirnya selesai juga. Tidak lama selesai kuliah saya mengajar di SD, SMP, SMA. Saya memutuskan untuk melepas masa lajang saya, saya memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihan saya, yang sudah menyandang D3. Uang yang saya pinta kepada suami, tidak terlalu besar, karena saya menyadari, kalau suami saya sudah yatim piatu, jauh dari sanak saudara, saya berfikir biarpun kecil, akan kita jadikan modal, membuka usaha kecil-kecilan “Insya Allah” akan membuka Rezeky.
- f. Pasangan Marta Susanti dan Suadi. Pintaan yang diterima oleh Marta Susanti adalah berupa uang tunai 10 juta rupiah, 1 suku emas, 100 dus mie goreng. Saya meminta

sedemikian karena suami saya mampu untuk memenuhinya, kita menikah dibawah umur tidak dipaksakan, kita saling mencintai, biarpun kita belum memiliki akte nikah, tapi kita sudah sah dan halal untuk hidup bersama. Daripada melakukan hal yang dilarang Tuhan, jadi kami memutuskan untuk memilih menikah..

- g. Pasangan Pepi Rosalina dan Eka Lestari. Pintaan yang diterima oleh Pepi Rosalina adalah berupa uang tunai 30 juta rupiah, 200 dus pop mie, 2 suku emas dan seperangkat alat sholat. Tamat SMA saya tidak melanjutkan kuliah. Saya sama pujaan hati saya untuk melanjutkan hubungan ini kepelaminan, saya meminta sedemikian kepada suami saya, Alhamdulillah suami saya menyanggupi dan saya memilih mukun atau makanan pop mie biar lebih praktis.

3. Adat Pintaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Desa Tanjung Kurung, bahwa adat tingkat pintaan yang terjadi di masyarakat Desa Tanjung Kurung yang besar dan kecil dalam pernikahan yang telah menjadi tradisi suatu adat kebiasaan. Padahal dalam ajaran Islam menjelaskan bahwa sahnya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam melangsungkan pernikahan jangan adanya hal-hal yang sangat membebankan kepada pihak laki-laki dengan maskawin yang besar, tetapi harus melihat sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang berjalan atas dasar adat atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandang hal

⁸ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tanjung Kurung, Bapak Iskandar, S.H (Staf KUA Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali).

tersebut adalah suatu kebaikan maka di sisi Allah SWT suatu kebaikan juga, akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syara'. Jadi tingkat pintaan yang telah menjadi syarat untuk melakukan pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang telah menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki untuk memenuhi pintaan tersebut tetapi tidak boleh berlebihan sehingga dapat melebihi pendekatan kepada Allah SWT.⁹

Pintaan yang diminta kepada calon suami dengan melihat kadar kemampuan, janganlah kita meminta di luar kemampuannya karena pintaan bukanlah suatu tujuan dalam pernikahan. Apalagi sampai menimbulkan kemudharatan.¹⁰

B. Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Adat Pintaan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

1. Pandangan Hukum Adat Terhadap Adat Pintaan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

Adapun pandangan hukum adat terhadap adat pintaan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali adalah berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan agama bahwa adat pintaan itu ada 2 yaitu ada yang besar dan ada yang kecil dan sudah menjadi tradisi kalau yang besar contohnya biasa berupa uang tunai 100 juta 100 dus mie goreng, 100 kg beras. Sedangkan

⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tanjung Kurung, Bapak Iskandar S.H (Staf KUA Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali).

¹⁰ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tanjung Kurung, Bapak Iskandar S.H (Staf KUA Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali).

pintaan yang kecil berupa uang tunai 15 juta 100 dus mie goreng, ½ suku emas.

Jadi, pandangan hukum adat terhadap adat pintaan di desa tanjung kurung adalah: aturan yang lazim yang diikuti sejak dahulu, merupakan suatu pandangan hidup yang mempunyai ketentuan –ketentuan objektif, kokoh dan benar serta mengandung nilai mendidik yang benar terhadap seseorang dalam masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan di desa tanjung kurung sejak zaman nenek moyang.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pintaan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali

Syariat Islam menginginkan agar pernikahan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan syariat Islam juga selalu bersifat memberikan kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali memberikan beban atau kesukaran sebab di dalam al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan bagi umatnya dan tidak menghendaki kesukaran bagi umatnya.¹¹

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan pasangan hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia, dari makhluk yang berpasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia melanjutkan keturunan dan keberlangsungan dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk mencapai suatu keabsahan pernikahan diperlukan adanya rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Syarat sah nikah adalah yang

¹¹ Ghozali dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika salah satu saja tidak ada, maka akadnya rusak.¹²

Dalam konteks agama Islam ada yang namanya mahar, yang sering dikenal masyarakat Desa Tanjung Kurung pintaan merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah *shadaq*, *nihlah*, dan *mahar* merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an tetapi istilah mahar lebih dikenal di dalam al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih dikenal di masyarakat, terutama di Indonesia. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Nisa': 4¹³

واتوا انساء صدقتهن نحلة

Artinya: “Berikanlah maskawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”

Untuk mengetahui hikmah yang ada dalam pemberian, *shadaq* atau *shaduqah*, lebih baik kita gali pula apa arti asalnya. Kata *shadaq* atau *shaduqah* yang dari rumpun kata *shudiq*. *shadaq* bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya ialah harta yang diebrikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon isteri yang akan dinikahi.¹⁴

Demikianlah kita berjumpa asal kata hikmat maskawin dalam al-Qur'an, yang kita jumpai dalam mkata *shaduqah*, pemberian kepada isteri dengan hati suci dan bersih sebagai tanda telah bertali

¹²Ghozali dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 77.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tassawuf, Ilmu Klam, Sastra, Dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 200 .

cinta. Ahli fiqh berpendapat bahwa mahar atau maskawin adalah ‘iwadh atau ganti kerugian atau harga kehormatan perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Nisa’: 4:

فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

Artinya: “ *Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati*”¹⁵.

Setelah maskawin diberikan, yang timbul dari hati suci bersih, maskawin telah menjadi hak perempuan. Telah menjadi dia yang emounya. Sebagaimana juga barang-barang dalam rumah, baik pemberoan ayah bundanya atau hadiah suaminya, yang telah diberikan kepadanya hak mutlak. Laki-laki yang beriman dan berbudi tidak akan mengganggu hak itu. Maskawin itu telah ia dia empunya akan tetapi, kalau dia sudi memberikan sebagian karena kasih sayangny yang telah terjalin, tidaklah mengapa yaitu setelah jelas ke tangannya. Dengan ini tidaklah berarti bahwa perempuan itu atau walinya dibolehkan menafkahkan sebelum akad nikah. Terima dahulu maskain, setelah dalam tangan, bolehlah kalau hendak memberi pula kepada suami dengan hati cinta.¹⁶

Jadi *pintaan* atau pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan pernikahan. Benutk dan jenis maskawin tidak ditetapkan dalam hukum pernikahan Islam, tetapi kedua

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 77

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tassawuf, Ilmu Klam, Sastra, Dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 201.

mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati maskawin yang akan diberikan.¹⁷

Maskawin bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang jendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian maskawin dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya maskawin, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang dieprjualbelikan. Usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Adanya hak maskawin bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris menerima wasiat.¹⁸

Islam memakruhkan berlebih-lebihan dalam hal mahar, dan juga menggambarkan bahwa mahar yang kecil yang akan membawa keberkahan dalam perkawinan, dan kecilnya mahar menunjukkan kebaikan seoarng wanita. Dari ‘Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:¹⁹

¹⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tassawuf, Ilmu Klam, Sastra, Dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 201..

¹⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tassawuf, Ilmu Klam, Sastra, Dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 201..

¹⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 462.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ان اعظم انكاح بركة ايسره موءنة (رواه احمد)

Artinya: “*Dari ‘Aisyah ra bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling besar berkahnya dalam nikah adalah adalah yang sederhana belanjanya*”.

Hadits lainnya yang menjadi dasar hukum adanya mahar dalam pernikahan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, sebagai berikut:²⁰

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزرة تزوجت علي نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضيت من نفسك وما لك بنعلين. قالت: نعم. فالجازه (رواه احمد وابن ماجه واثر مذي).

Artinya: “*Dari Amir bin Rabi’ah, sesungguhnya seorang perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dua sandal, maka Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan itu, sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu?. Jawab perempuan itu, ya, saya ridha dengan hal itu, maka Rasulullah SAW memberikan pernikahan tersebut.*” (HR.Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

Tingkat pintaan yang terjadi di masyarakat Desa Tanjung Kurung yang besar dan kecil dalam pernikahan yang telah menajdi tradisi suatu adat kebiasaan. Padahal dalam ajaran Islam menjelaskan bahwa sahnya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam melangsungkan

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 269.

pernikahan jangan adanya hal-hal yang sangat membebankan kepada pihak laki-laki dengan maskawin yang besar, tetapi harus melihat sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki.²¹

Islam tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan “Janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan”.²²

Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang berjalan atas dasar adat atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandang hal tersebut adalah suatu kebaikan maka di sisi Allah SWT suatu kebaikan juga, akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syara'. Jadi tingkat pintaan yang telah menjadi syarat untuk melakukan pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang telah menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki untuk memenuhi pintaan tersebut

²¹ Wawancara dengan Tokoh Agama DesaTanjung Kurung, Bapak Iskandar, S.H (Staf KUA Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali).

²² Mukhtar Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), 81.

tetapi tidak boleh berlebihan sehingga dapat melebihi pendekatan kepada Allah SWT.²³

Pintaan yang diminta kepada calon suami dengan melihat kadar kemampuan, janganlah kita meminta di luar kemampuannya karena pintaan bukanlah suatu tujuan dalam pernikahan. Apalagi sampai menimbulkan kemudharatan.²⁴

Mengenai besarnya maskawin, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu tsur dan Fuqaha Madinah dari kalangan thabi'in berpendapat bahwa mahar tidak batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Boleh bagi laki-laki menikahi wanita dengan mahar berupa jasa, seperti menjahit pakaian untuknya, melayani selama sebulan, mengerjakan untuknya suatu pekerjaan, mengajarkan al-Qur'an, atau mengajari budaknya dan yang seperti itu.²⁵

Maskawin tidak boleh sesuatu yang haram seperti mengajarkan Taurat dan mengajarkan al-Qur'an kepada wanita dzimmiyah (non muslimah). Berdasarkan keterangan di atas syarat sahnya mahar adalah sebagai berikut:

- a. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar atau babi dan seterusnya.

²³ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tanjung Kurung, Bapak Iskandar, S.H (Staf KUA Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali).

²⁴ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tanjung Kurung, Bapak Iskandar, S.H (Staf KUA Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali).

²⁵ Abdul Azis Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Minakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 184

- b. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
- c. Mahar dimiliki dengan kepemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli atau belum diterima, pemilikan seperti ini pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, tidak sah dijadikan mahar.
- d. Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung yang di awang-awang atau ikan di laut, tidak sah hal tersebut dijadikan mahar.²⁶

Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham. Menurut Imam Syafi'i dalam pernikahan itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dua syarat untuk keabsahan akad yaitu wali dan saksi, satu syarat untuk ketrikatan akad yaitu sekufu, satu syarat wajib untuk akad yaitu maskawin. Apabila syarat ini terpenuhi maka sahlah suatu pernikahan.²⁷

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa tingkat pintaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Kurung

²⁶Abdul Azis Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Minakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 184

²⁷ Tihami dan Shrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 42.

Kecamatan Abab Kabupaten Pali merupakan suatu syarat yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan supaya dipenuhi, akan tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dari pihak calon mempelai laki-laki. Syariat Islam sangat melarang untuk mempersulit pernikahan apabila kedua belah pihak sudah sanggup dan mapan. Apabila sampai menjadikan pintaan sebagai tujuan dan suatu pernikahan untuk mendapatkan pujian dari masyarakat dan dapat menjadikan suatu kesulitan bagi calon mempelai laki-laki untuk menikah, sudah jelas dalam al-Qur'an bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan bagi umatnya dan tidak menghendaki kesulitan.